

Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Hj. Suhaila

Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Suhaila_aja@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is to find out how far the effect of implementation is and how effective, efficient is the results of the implementation and what steps will be taken / recommended to improve and develop the implementation of the Regional Public Service Agency (PPK-BLUD) Financial Management Pattern at the Resource Development Agency. Regional Human Resources of South Sumatra Province in an effort to improve service performance in the field of education and training. Research uses a qualitative approach method seen from the phenomenon of the problem to be studied by looking at the level of expansion, as stated by Miles and Huberman (1994) suggesting that a qualitative approach aims to explore or construct a proposition or explain the meaning behind reality. Data collection was carried out in October until November 2020. The results showed that the implementation of the Financial Management Pattern for Regional Public Service Agency BPSDMD of South Sumatra Province was not yet optimal. Some of the problems that exist are the Strategic Plan that is not in sync with the Business Budget Plan for 2018 and 2019. There is a Remaining Budget for 3 Years of Rp. 1,626,966,499,-. After auditing by the BPK. There are often difficulties in separating the accounts of the SKPD financial reports (PPK-BLUD and APBD) because they have been integrated / consolidated with the regional government financial reports. Not yet established the Supervisory Board and Internal Supervisory Unit (SPI).

Keywords: Implementation - PPK-BLUD

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh penerapan serta seberapa efektifitas, efisien dari hasil penerapan dan Langkah apa yang akan diambil/direkomendasikan untuk meningkatkan dan mengembangkan penerapan implementasi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan dibidang Pendidikan dan pelatihan Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dilihat dari fenomena masalah yang ingin dikaji dengan melihat tingkat eksplanasinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) mengutarakan bahwa pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Oktober- Nopember 2020. Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya penerapan implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa masalah yang ada yaitu Rencana Strategis tidak sinkron dengan Rencana Bisnis Anggaran untuk tahun 2018 dan 2019, Terdapat Sisa lebih Perhitungan Anggaran selama 3 Tahun sebesar Rp.1.626.966.499,-. Setelah pemeriksaan oleh BPK Sering terjadi kesulitan dalam pemisahan akun-akun terhadap laporan keuangan SKPD (PPK-BLUD dan APBD) karna telah terintegrasi/ terkonsolidasi dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Belum dibentuknya Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal (SPI)

Kata Kunci: Implementasi - PPK- BLUD

PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah banyak melakukan yang terbaik di berbagai Aspek kehidupan terkhusus dunia Pendidikan, namun dengan kondisi ekonomi disaat pandemik Covid 19 ini pemerintah daerah tentu sangat sulit untuk menggerakkan secara serentak visi dan misi yang di emban sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, karena itu perlu pemikiran dan analisis atas kebijakan yang ada baik mulai dari

perencanaan maupun menyangkut ketersediaan keuangan daerah. Pengelolaan anggaran pemerintah merupakan salah satu agenda reformasi seperti pengelolaan anggaran secara tradisional menjadi pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Dengan penganggaran berbasis kinerja ini, arah penggunaan anggaran pemerintah daerah tidak lagi berorientasi pada input namun pula pada output, outcome, benefit serta inpack, penganggaran berbasis kinerja sangat dibutuhkan untuk organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada publik dengan metode mewirauasakan pemerintah (*enterprising the government*) yang telah diatur dalam Undang- Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negeri. Terkait kebijakan tersebut, Pemerintah Pusat menerbitkan Undang- Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana dalam Pasal 68 serta Pasal 69 diatur kalau instansi pemerintah yang tugas pokok serta gunanya membagikan pelayanan kepada warga, bisa mempraktikkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, serta efektivitas. Sebagai tindak lanjut atas peraturan di atas, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau yang lebih populer disebut (PPK-BLUD).

BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan adalah lembaga pertama yang menerapkan PPK-BLUD di lingkungan BPSDM di Indonesia. Tugas utama dan fungsi BPSDMD adalah pelaksanaan pelayanan publik di bidang pendidikan dan pelatihan terutama untuk Aparat Sipil Negara, yang meliputi pelatihan Prajabatan. (Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil), Pelatihan Dalam Posisi meliputi pelatihan kepemimpinan, serta pelatihan Teknis dan Fungsional lainnya..

Secara umum, jika dilihat dari aspek operasional dan pembiayaannya, organisasi perangkat daerah dalam menyediakan layanan publik yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu :

Public goods, yaitu Layanan yang disediakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang biayanya operasionalnya ditanggung oleh anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Layanan ini tidak mencari keuntungan (*non profit*)., *Quasi Public Goods*, yaitu Perangkat daerah yang beroperasi, dimana sebagian menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sebagian biaya operasionalnya berasal dari hasil layanan yang diberikan, sifatnya bukan semata-mata untuk mencari keuntungan (*not for profit*); dan *Private Goods*, yaitu lembaga milik pemerintah daerah yang biaya operasionalnya seluruhnya berasal dari hasil jasa layanan, seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Daerah, Perusahaan Terbatas Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah, dan bersifat mencari keuntungan (*profit oriented*).

Terhadap organisasi perangkat daerah yang bersifat *quasi public goods*, dalam konsep pendanaannya diberi kemudahan dalam pengelolaan keuangannya, khususnya terhadap dana yang diperoleh dari hasil jasa layanan pendidikan, semakin berkembangnya lembaga tersebut pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semakin dikurangi, dengan demikian lembaga yang bersifat *quasi public goods* diharapkan semakin mandiri baik dari aspek pembiayaan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

Pola Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PPK-BLUD) yang merupakan salah satu bentuk dari agenda reformasi di bidang keuangan Negara, khususnya

pola penganggaran tradisional menuju pola penganggaran berbasis kinerja, dimana arah penggunaan keuangan tidak lagi berorientasi input tetapi berorientasi kepada output.

Penerapan PPK- BLUD pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan berlaku sejak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 201/KPTS/BPKAD/ 2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan status BLUD Penuh. Sebelum menerapkan PPK- BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil hanya didukung oleh APBD, sehingga frekuensi penyelenggaraan serta jumlah peserta pelatihan yang dapat dijangkau sangat terbatas.

Pasca penerapan PPK- BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan sumber pendanaan berupa jasa layanan dari hasil kerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, instansi vertikal yang ada di daerah, serta kementerian antara lain Kemenhum HAM, Kemenristekdikti, Mahkamah Agung serta pemerintah provinsi/kabupaten/ kota serta lembaga lainnya dalam melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa seorang ASN paling tidak mengikuti pendidikan pelatihan 20 jam pelajaran dalam satu tahun, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, seorang PNS paling tidak harus memiliki 3 kompetensi yakni, kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosiokultural, untuk mendapatkan kompetensi ini salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini merupakan peluang besar sekaligus sebagai tantangan dalam pengembangan PPK-BLUD dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dalam hal ini pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Sipil Negara dan masyarakat.

Tahun 2020 merupakan tahun keempat penerapan PPK-BLUD pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, dengan target pendapatan sebesar Rp. 13.782.082.000,- Sedangkan target pendapatan tahun pertama penerapan PPK-BLUD adalah sebesar Rp. 7.851.340.000,- dengan realisasi Rp. 7.797.596.000,- (99,31 %). Disini terlihat keberhasilan implementasi kebijakan sebesar 75,54 % atau sebesar Rp. 590.742..000,- Pada tahun 2017 merupakan tahun pertama penerapan PPK- BLUD terdapat 18 jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.851.340.000 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan dengan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Secara keseluruhan Proyeksi pendapatan BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan berasal dari Layanan Kediklatan dan Layanan non kediklatan Tahun 2017 s/d 2021 pengaruh implementasinya sangat tinggi hal ini dapat dilihat pada tabel proyeksi pendapatan BLUD BPSDMD 2017- 2021 sebagai berikut:

Tabel 1
PROYEKSI PENDAPATAN BLUD BPSDMD 2017 – 2021

No	Tahun	Proyeksi Pendapatan	Persentase Peningkatan	Proyeksi Diklat
1	2017	7.851.340.000,-	-	Pim II, III, IV, Laksar, Pengautaan Kepala Sekolah, Cakep
2	2018	8.182.082.000,-	4%	Pim II, III, IV, Laksar, Pengautaan Kepala Sekolah, Cakep
3	2019	10.971.402.000,-	34%	Pim II, III, IV, Laksar, Pengautaan Kepala Sekolah, Cakep
4	2020	11.709.635.000,-	7%	Pim II, III, IV, Laksar, Pengautaan Kepala Sekolah, Cakep
5	2021	13.657.970.000,-	17%	Pim II, III, IV, Laksar, Pengautaan Kepala Sekolah, Cakep

Sumber : Sub Bag Perencanaan BPSDMD Prov. Sumsel

Proyeksi pendapatan tersebut di atas merupakan proyeksi yang cukup optimis dan bisa dicapai berdasarkan asumsi sebagai berikut, yaitu :Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pen gembangan kompetensi sumber daya manusia ;Peningkatan jumlah pemakaian sarana prasarana (aset); Adanya tarif jasa layanan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Untuk mewujudkan tugas dan fungsi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan maka diperlukan Komitmen Pimpinan yang tinggi sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas para bawahannya. Karakter pemimpin yang efektif dan dinamis akan dapat mengendalikan, mengarahkan dan memotivasi bawahan mereka sehingga produktifitas pekerjaannya tercapai. Kepemimpinan sebagaimana yang dikatakan *Herbert G. Hicks and G RayGullet*, (1996: 492) bahwa Kepemimpinan merupakan *skill* atau ketrampilan untuk membuat orang-orang yakin dan dengan penuh semangat. Dalam pernyataan tersebut, nampak adanya faktor manusia yang mengikat suatu kelompok secara bersama-sama dan mendorongnya ke arah tujuan. Kepemimpinan sebagaimana dikutip dari Hadar Nawawi (1996: 81), dimana ketrampilan menggerakkan, memberikan motivasi dan mempengaruhi orang-orang agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang berfokus pada pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan mengenai kegiatan yang wajib dilakukan.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara, yang meliputi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil , merupakan syarat pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pendidikan dan pelatihan dalam jabatan, yang meliputi Diklat Managerial yang terdiri dari (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional) serta pendidikan dan pelatihan teknis dan pendidikan fungsional. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan dimaksud merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam usaha peningkatan kualitas dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini penyelenggaraan pendidikan

pelatihan, hanya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ataupun bantuan Pemerintah dalam bentuk dana dekonsentrasi sebagai satu satunya sumber pendanaan dalam penyelenggaraan Diklat.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Badan Layanan Umum Daerah dan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya Pasal 68 dan Pasal 69 mengatur bahwa pada Instansi pemerintah memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya dengan sebutan Badan Layanan Umum. Demikian juga di lingkungan pemerintah daerah, bagi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berpotensi untuk dikelola lebih efektif melalui pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 mengenai Badan Layanan Umum Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur bahwa Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah secara langsung melaksanakan tugas operasional pelayanan publik dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Badan Layanan Umum Daerah merupakan sistem yang diterapkan oleh unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektif, ekonomis transparent dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis yang sehat

Berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah pada umumnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas dengan cara memberikan kebebasan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berupa pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Dalam Penerapan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas

Persyaratan Penerapan PPK-BLUD Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bagi perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah yang akan mengimplemtasikan PPK BLUD harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :.Syarat substantib,Syarat Teknis. Syarat Adminisratif.

Oganisasi Pengelola PPK-BLUD

Pejabat Pengelola dan Pengawas

Perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah yang mengimplementasikan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, memiliki organisasi pengelola dan

pengawas yang merupakan suatu sistem/pola atau mekanisme dalam melaksanakan manajemen keuangan badan layanan umum daerah. Organisasi pengelola PPK- BLUD dimaksud berbeda dengan struktur organisasi perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah yang menerapkan PPK- Badan Layanan Umum Daerah dimaksud.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 mengenai Badan Layanan Umum Daerah, organisasi Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah adalah terdiri dari :Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.,Pejabat Keuangan. Pejabat Teknis.

Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal

Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal untuk melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pemimpin Badan Layanan Umum daerah dapat mengusulkan Pembentukan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 16 diatur berdasarkan realisasi pendapatan dan nilai asset 2 tahun terakhir, adapun kriteria dijelaskan pada tabel dibawah ini

Tabel 2.
Kriteria Dewan Pengawas

Kriteria	Dewan Pengawas 3 orang	Dewan Pengawas 5 orang (maks)
Pendapatan (Rp)	30 milyar – 100 milyar	> 100 milyar
Nilai asset (Rp)	150 milyar – 500 milyar	> 500 milyar

Fleksibelitas dalam PPK-BLUD.

Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas atau kekeluasaan tertentu dalam Pengelolaan keuangan dibandingkan dalam pola pengelolaan keuangan pada umumnya. Fleksibelitas dalam pengelolalaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dimaksud antara lain : Pengelolaan Pendapatan BLUD ,Pengelolaan belanja BLUD Pengadaan barang/jasa Managemen Hutang dan Piutang BLUD, Penetapan tarif Badan Layanan Umum Daerah , Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD, Pengelolaan Kerja Sama BLUD, Pengelolaan Investasi BLUD, Remunerasi pejabat pengelola BLUD, Silpa dan Defisit, Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD

Pengertian Implementasi

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya “*to implement*”, Pemikiran Implementasi banyak dikemukakan oleh para ahli yang begitu peduli tentang implementasi. Pada penelitian ini yang dikemukakan oleh pendapat para ahli implementasi agar kajian penelitian ilmiah ini lebih mendalam. Pada Karya Tulis Ilmiah yang penulis lihat yaitu implementasi Pengelolaan Keuangan BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa makna implementasi yang dilihat dari kamus Webster yang di kutip oleh Wahab (2008:64)

mengungkapkan bahwa; “*to implement* (mengimplementasikan) memiliki makna *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Berdasarkan pengertian ini, kebijakan dapat dipandang juga sebagai suatu proses untuk melaksanakan peraturan. Sehingga implementasi kebijakan menjadi sesuatu yang urgensi dari pembuatan kebijakan, seperti dikatakan oleh Udoji dalam Wahab, (2008:59) “*The policies of implementation is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints if not implemented.*”

Implementasi kebijakan dalam arti yang luas merupakan bentuk pelaksanaan atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (publik atau swasta) prosedur, dan teknik secara sinergis yang di gerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang di kehendaki. (Wahab:2016:133.)

Kegiatan Pengelolaan Keuangan BLUD

Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan keuangan BLUD. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan oleh pejabat-pejabat yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pengelolaan Keuangan BLUD dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang diwujudkan dalam Anggaran BLUD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Siklus kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi

Perencanaan dan Penganggaran

Rencana Strategis

Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah BLUD merupakan sebuah bagian pemerintah yang khusus melaksanakan penyediaan layanan dalam bentuk penyediaan barang dan jasa dimana dalam pengelolaannya berfokus pada prinsip efisiensi dan produktivitas dengan tidak mengutamakan pencapaian keuntungan. Sebagai sebuah organisasi modern yang bersifat *non profit oriented*, Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah BLUD dituntut mampu menyusun dan menguraikan visi dan misi ke dalam tahapan-tahapan strategis untuk mencapai visi dan misi tersebut. Langkah-langkah normatif dalam proses perumusan sebuah renstra bisnis juga dilaksanakan oleh Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah BLUD untuk memastikan bahwa Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah BLUD tersebut identifikasi mandiri dan menggunakan keunggulan persaingan yang dimiliki sebagai alat untuk bersaing dengan organisasi lain yang memiliki layanan serupa.

Pembahasan tentang renstra Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah BLUD tidak dapat dilepaskan dari renstra SKPD yang menaunginya. Sebagai operator kebijakan, renstra Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah BLUD harus mengarah kepada renstra SKPD agar kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan serta telah direncanakan oleh SKPD dan harus dilaksanakan oleh Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah BLUD. Renstra Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah BLUD memiliki unsur sebagai berikut: Visi, Misi, Program strategis, Pengukuran pencapaian kinerja

Rencana Bisnis dan Anggaran

Membicarakan RBA Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah BLUD tidak dapat dilepaskan dari kerangka APBD secara keseluruhan. Target pendapatan dan belanja yang tercantum dalam RBA tetap harus dicatatkan dalam APBD. Realisasi atas target pendapatan dan belanja dibukukan dan dipertanggungjawabkan. Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah BLUD bukanlah kekayaan negara yang dipisahkan harus disadari oleh pejabat pengelola dan pegawai Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah BLUD sehingga prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan Daerah tetap harus dipahami dan dipedomani oleh Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah BLUD. Fleksibilitas yang diberikan dalam kerangka memberikan pengecualian terhadap prinsip universalitas agar Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah BLUD dapat berkembang dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

RBA (Rencana Bisnis Anggaran) meliputi ;

Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan; Proyeksi harga; Besaran persentase ambang batas, Estimasi yang akan datang.

Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran BLUD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. Pihak yang berwenang menjadi pejabat pelaksana anggaran BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan pada umumnya memiliki status Pegawai Negeri Sipil. BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD. DPA yang disusun memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan. PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

DPA yang telah disahkan oleh PPKD menjadi panduan pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD. Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran dilakukan secara rutin sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan: jumlah kas yang tersedia; proyeksi pendapatan; dan proyeksi pengeluaran.

Pelaksanaan Penatausahaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dengan pihak lain, APBD, Lain-lain pendapatan BLUD yang sah

Bendahara penerimaan BLUD menerima pembayaran uang yang tertera pada Tanda Bukti Pembayaran (TBP) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara jumlah nominal dan jumlah yang tertera pada dokumen penerimaan uang. Bendahara penerima membuat Tanda Bukti Penerima (TBP) yang sah 3 Lember. Lembar pertama diberikan kepada yang memberi pendapatan daan salinan 1 lembar untuk bendahara penerima dan 1 lembar untuk arsip. Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan BLUD kemudian disetor ke dalam rekening kas BLUD maksimal satu hari kerjanya dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).

Pelaksanaan Penatausahaan Belanja BLUD

Bendahara Pengeluaran BLUD mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (PPD) dalam rangka melaksanakan belanja, Dalam hal ini bendahara pengeluaran BLUD menyusun surat PPD yang dapat berupa Surat PPD Uang Persediaan (UP), dipergunakan untuk mengisi uang persediaan (UP) tiap-tiap BLUD . Pengajuan Surat PPD –UP hanya dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo UP akan menggunakan surat PPD-GU - Ganti Uang (GU) yang dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai, diajukan ketika UP habis.- Langsung (LS) dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan Disamping membuat Surat PPD. Bendahara Pengeluaran BLUD juga membuat register untuk surat PPD yang diajukan agar dapat diterbitkan Surat Otorisasi Pencairan Dana (Surat OPD), surat OPD dibedakan menjadi 3 (tiga) sesuai dengan jenis surat PPD nya, yaitu surat OPD UP, GU dan LS. Tahap lanjutan dari surat OPD adalah surat Pencairan Dana (Surat-PD). Proses Penerbitan Surat-PD adalah tahapan terakhir dalam penatausahaan pengeluaran BLUD. Sebagai tahap lanjutan surat PD juga dibedakan menjadi 3 (tiga) sesuai dengan jenis surat-PD, yaitu Surat PD UP, Surat-PD GU dan surat PD LS

Pertanggungjawaban dan Pelaporan.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Pendapatan BLUD

Bendahara Penerimaan BLUD wajib mempertanggung-jawabkan pengelolaan uang menjadi tanggungjawabnya kepada kepala BLUD melalui pejabat keuangan BLUD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada dibendahara penerimaan BLUD, LPJ tersebut dilengkapi dengan: BKU Penerimaan yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan., Register Surat Tanda Setoran (STS) dan Bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

Pertanggungjawaban Belanja BLUD dibuat oleh Bendahara pengeluaran BLUD dan disampaikan kepada Pemimpin BLUD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, Pertanggungjawaban (SPJ yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun perkegiatan. Pertanggungjawaban berupa SPJ dilampiri dengan :Buku Kas Umum Pengeluaran dan Laporan Penutupan Kas. Pertanggungjawaban bulanan pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut harus dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.

Pelaporan Tujuan Laporan Keuangan Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, arus kas BLUD yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi. Laporan keuangan disusun untuk tujuan umum, yaitu memenuhi kebutuhan bersama agian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan BLUD menyajikan informasi tentang: Aset; Kewajiban, Ekuitas; Pendapatan dan biaya; dan Arus kas.

Tanggungjawab atas Laporan Keuangan

Pimpinan BLUD bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD yang dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan keabsahan isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab pimpinan BLUD. Komponen Laporan Keuangan Laporan keuangan setidaknya-tidaknya terdiri dari komponen-komponen berikut ini : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan pokok di atas disertai dengan Laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang berisikan ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing pgram yang disusun dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan

Pembinaan. Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan dan Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap BLUD. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD di daerah provinsi. Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD di daerah kabupaten/kota. Pembinaan terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

Pengawasan Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pasal 16, diatur bahwa Dewan Pengawas dapat berjumlah 3 (tiga) orang kalau

Realisasi pendapatan menurut laporan realissi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar) sampai dengan Rp. 100.000.000.000 (Seratus miliar) nilai asset BLUD menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah), jika jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang kalau Realisasi pendapatan menurut laporan realissi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar), asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

Pemeriksaan Pemeriksaan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk menyatakan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau badan telah disajikan normal atau wajar. Sedangkan pemeriksaan menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggungjawab Keuangan Negara adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dilihat dari fenomena masalah yang ingin dikaji dengan melihat tingkat eksplanasinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) mengutarakan bahwa pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.

Adapun yang dijadikan alasan penulis menggunakan metode kualitatif ini, bahwa dianggap lebih mudah mengenali dan mencocokkan apabila berhadapan dengan kenyataan yang sebelumnya tidak terduga, selain itu peneliti juga bertugas dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari segi biaya tidak memerlukan banyak dan dari segi waktu peneliti dapat secara langsung melakukan pengamatan dan dapat berhubungan langsung dengan informan, sedangkan Fokus penelitian ini mengenai Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan dengan mengacu pada Identify, yaitu mengidentifikasi masalah, Understand, yaitu mengenali system kerja yang ada, Analyze yaitu menganalisis system, Report, yaitu membuat laporan hasil analisis.

Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sumber Data penelitian penulis menggunakan dua macam data menurut klasifikasi berdasarkan dari jenis dan sumbernya, yaitu Data Primer dan Data Sekunder, Teknik Pengumpulan Data menggunakan wawancara yang dilakukan secara mendalam (indepth interview). Dimana wawancara mendalam ini penulis melakukan serangkaian dialog /tanya jawab dengan informan yang dilakukan secara terbuka dan leluasa. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dan prosedur sebagai berikut :

Tahapan memasuki lapangan (getting in) Pada tahap ini, berbekal surat izin Kepala Badan Pengembangan Sumber daya manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan maka penulis meminta beberapa informasi mengenai tahapan-tahapan dalam proses Implementasi, pegawai-pegawai yang dilibatkan dalam proses tersebut serta pertimbangan-pertimbangan yang digunakan. Pada kesempatan ini pula penulis mendokumentasikan segala catatan hasil diskusi yang berkaitan dengan objek penelitian serta bahan pendukung lainnya. b). Tahapan ketika berada di lapangan (getting along) Berdasarkan informasi dari implementasi dilingkungan BLUD, maka penulis mengunjungi beberapa pejabat/petugas BLUD yang terlibat langsung dalam proses tersebut dengan memperhatikan kecukupan informasi yang dimiliki, penguasaan yang mendalam terhadap permasalahan yang diajukan, dan dapat dipercaya sebagai sumber data. Dalam diskusi/wawancara tersebut penulis melakukan pendalaman terhadap informasi awal yang diperoleh berkenaan dengan tahapan proses penyusunan program, keterlibatan mereka dalam proses tersebut serta faktor-faktor yang dipergunakan sebagai Implementasi Pengelolaan Keuangan BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.c). Tahapan keluar dari Lapangan (getting out) Setelah data yang telah dikumpulkan dianggap cukup maka pengumpulan data dianggap selesai dan dilanjutkan dengan proses pengolahan data.

Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Jalan Putri Kembang Dadar Nomor 77 Bukit Besar Palembang. Teknik Pemilihan Informan Pemilihan pewawancara dilakukan secara

purposif yaitu orang yang memiliki pengetahuan dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang obyek penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan Adapun narasumber adalah sebagai berikut : Implementor: Pemimpin BLUD. Kelompok Sasaran: Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Pejabat Pembantu Teknis Bidang Perencanaan, Bendahara Pengeluaran:

Uji Validitas Data/Akurasi Data

Winston(1997) mengutarakan bahwa adalah sebuah riset yang dilakukan dengan menggunakan strategi Triangulasi. Strategi Triangulasi diperlukan untuk memastikan bahwa proses penelitian dari studi kasus yang dilakukan sudah sesuai atau valid. Validitas proses penelitian dari studi kasus menjadi penting untuk menghindari hasil penelitian yang diragukan reliabilitasnya atau subjektifitas peneliti yang berlebihan. Proses Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Triangulasi Sumber. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan dan mengujikan derajat kebenaran atau validitas suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan. Satuan itu dikategorikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori dilakukan sambil membuat penandaan (koding) yang akhirnya mengadakan pemeriksaan kembali keabsahan hingga ke tahap penafsiran data. tahap selanjutnya adalah menyajikan data yang diperoleh dan pada akhirnya dihasilkan suatu kesimpulan, seperti analisis data yang dilakukan terhadap Pengajuan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Triangulasi dapat dilakukan dengan sumber data, informan, dan pakar di bidang tersebut serta peneliti atau pengamat lainnya.

Hasil Pembahasan

Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran merupakan sebuah proses untuk menentukan arah kebijakan anggaran publik yang disusun dengan mempertimbangkan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat sebagai pemanfaat langsung dalam penggunaan anggaran. Dalam pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran tentunya harus memberikan peluang kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif untuk menjadi penentu arah penggunaan anggaran. Pembahasan tentang renstra bisnis Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah BLUD tidak dapat dilepaskan dari renstra SKPD yang menaunginya. Sebagai operator kebijakan, renstra bisnis Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah BLUD harus mengacu kepada rencana strategis SKPD dimana berbagai kebijakan, yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan, telah digariskan oleh SKPD dan harus dilaksanakan oleh Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah BLUD Ketika sebuah renstra bisnis Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan BLUD telah disusun langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana bisnis dan anggaran tahunan, yang biasa disebut RBA. RBA merupakan representasi dari sebuah renstra bisnis Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah BLUD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah BLUD yang berisi kegiatan, program, target pencapaian, dan anggaran BLUD. Membicarakan RBA Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah BLUD tidak dapat dilepaskan dari kerangka APBD secara keseluruhan. Rencana Bisnis UPTD/Badan Daerah BLUD tidak dapat lepas dengan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), untuk Rencana Kerja selama 5 Tahun Berpedoman pada RPJM Daerah Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan, program-program dan kegiatan indikatif

Berikut ini adalah hasil penelitian yang diperoleh yaitu Realisasi Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis) PPK-BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2017, 2018 dan 2019.

Tabel 4

Daftar : Realisasi Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis)
PPK BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

KODE AKUN	URAIAN	TAHUN 2017			
		RENSTRA	ANGGARAN	LEBIH/KURANG	%
4	Pendapatan	7.851.340.000	7.851.340.000	0	100
5	Belanja	7.851.340.000	7.851.340.000	0	100

Sumber dikelola dari BNA dan anggaran PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 5

Daftar : Realisasi Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis)
PPK BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

KODE AKUN	URAIAN	TAHUN 2018			
		RENSTRA	ANGGARAN	LEBIH/KURANG	%
4	Pendapatan	8.182.082.000	12.271.744.000	-4.089.662.000	149,98
5	Belanja	7.564.131.440	12.849.982.183	-5.285.850.743	169,88

Sumber dikelola dari BNA dan anggaran PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 6

Daftar : Realisasi Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis)
PPK BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

KODE AKUN	URAIAN	TAHUN 2019			
		RENSTRA	ANGGARAN	LEBIH/KURANG	%
4	Pendapatan	10.971.402.000	14.867.404.000	-3.896.002.000	135,51
5	Belanja	10.146.359.840	16.113.651.969	-5.967.292.129	158,81

Sumber dikelola dari BNA dan anggaran PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Dari tabel Realisasi Rencana Strategis Bisnis PPK-BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan diatas maka dapat dijelaskan: Bahwa Rencana Strategis Bisnis PPK-BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan yang disusun adalah target pelaksanaan kegiatan/layanan PPK-BLUD BPSDMD Prov. Sumatera Selatan dalam lima tahun kedepan berupa estimasi posisi keuangan yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja yang harus diimplementasikan pada setiap bidang layanan yang dapat dilihat dari tahun 2017 s/d 2019.

Menurut hasil penelitian penulis bahwa ada beberapa penambahan program kegiatan/layanan yang terdapat dalam Renstra Bisnis PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yakni :

Tahun 2017 Proyeksi Renstra Bisnis baik pendapatan maupun belanja sama dengan anggaran pendapatan dan belanja tidak ada penambahan ataupun pengurangan . Tahun 2018 Anggaran yang ada lebih besar dari proyeksi Renstra Bisnis terdapat kenaikan sampai dengan 149.98 % karna adanya penambahan program Diklat Tahun 2019 Anggaran yang ada lebih besar dari proyeksi Renstra Bisnis terdapat kenaikan sampai dengan 135.51 % karna ada nya penambahan program Diklat

Berdasarkan daftar Realisasi diatas Rencana Strategis tidak sinkron dengan Rencana Bisnis Anggaran dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :Rencana Strategis PPK-BLUD BPSDMD ini baru pertama kali disusun karna baru mulai dibentuknya PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga belum optimal. Adanya kelemahan yang ditemui dalam penyusunan Rencana Strategis tersebut meliputi indikator capaian yang tidak jelas dan tidak terukur, data dasar dan asumsi yang kurang valid, serta analisis yang kurang mendalam dan yang mengarah pada “*how to achieve*” suatu target.

Adanya kencerungan Rencana Strategi tidak dijadikan acuan secara serius dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran, kondisi ini muncul salah satunya disebabkan oleh kualitas tenaga perencana di BPSDMD yang terbatas.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai

Proses Rencana Bisnis Anggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Sejak 1 tahun anggaran belum dimulai, proses perencanaan anggaran sudah dimulai berjalan. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukanantisipasi masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Walaupun demikian Rencana Strategis tidak sinkron dengan Rencana Bisnis Anggaran dimana Rencana Bisnis Anggaran untuk tahun 2018 dan tahun 2019 lebih besar dari Rencana Strategis, sebagaimana dapat dilihat dari realisasi bahwa anggaran pendapatan maupun belanjanya lebih besar dari Rencana Strategi PPK-BLUD ini di perbolehkan karna adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam PPK BLUD dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pelaksanaan dan Penatausahaan PPK-BLUD

Setelah RBA disyahkan oleh PPKD sebagai dasar untuk pelaksanaan Anggaran BLUD dan pada tahap pelaksanaan ini yang berwenang menjadi pelaksana anggaran BLUD adalah Pimpinan PPK-BLUD yang menjalankan penggunaan anggaran dan pengguna barang sesuai alokasi anggaran yang ditetapkan dalam RBA PPK-BLUD. Dalam pelaksanaan belanja anggaran dilaksanakan harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pimpinan PPK-BLUD selaku pengguna anggaran dan pengguna barang melakukan penatausahaan PPK-BLUD sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan standar akuntansi sebagai mana diatur dalam PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. *Bahwa PPK-BLUD Provinsi Sumatera Selatan adalah Inovasi yang pertama*

di Indonesia yang merupakan Pilot Proyek BLUD dengan menggunakan SIMDA yang terintegrasi dengan SIMDA APBD Provinsi Sumatera Selatan

Berikut ini adalah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 7
Daftar : Realisasi Rencana Strategis Bisnis Anggaran (RBA)
PPK BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

KODE AKUN	URAIAN	TAHUN 2017			
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
4	Pendapatan	7.851.340.000	7.825.519.874	25.820.126	99,67
5	Belanja	7.851.340.000	7.247.281.691	604.058.309	92,31
	Surplus/Defisit		578.238.183		
7	Pembiayaan				
	Penerima Pembiayaan				
	Penggunaan Silpa		578.238.183		
	Silpa		578.238.183		

Sumber dikelola dari Anggaran dan Realisasi PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumsel Tahun 2020

Tabel 8
Daftar : Realisasi Rencana Strategis Bisnis Anggaran (RBA)
PPK BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

KODE AKUN	URAIAN	TAHUN 2017			
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
	Pendapatan	12.271.744.000	12.764.116.446	-492.372.446	104,01
5	Belanja	12.849.982.183	12.096.106.660	753.875.523	94,13
	Surplus/Defisit				
7	Pembiayaan				
	Penerima Pembiayaan				
	Penggunaan Silpa	578.238.183	578.238.183		
	Silpa		1.246.247.969		

Sumber dikelola dari Anggaran dan Realisasi PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumsel Tahun 2020

Tabel 9
Daftar : Realisasi Rencana Strategis Bisnis Anggaran (RBA)
PPK BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

KODE AKUN	URAIAN	TAHUN 2017			
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
4	Pendapatan	14.867.404.000	14.350.481.863	516.922.137	96,52
5	Belanja	16.113.651.969	13.969.763.333	2.143.888.636	86,70
	Surplus/Defisit	-1.246.247.969	380.718.530		
7	Pembiayaan				
	Penerima Pembiayaan				
	Penggunaan Silpa		1.246.247.969		
	Silpa		1.626.966.499		

Sumber dikelola dari Anggaran dan Realisasi PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumsel Tahun 2020

Bila dilihat dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja BLUD yang ada pada tahun 2017, 2018 dan 2019 sudah dapat dikatakan efektif, karena rata-rata sudah mencapai 90%, dan ada s. urplus yakni: Tahun 2017 terdapat surplus sebesar Rp.578.238.183,- yang merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Tahun 2018 terdapat surplus sebesar Rp. 668.009.786,- Sehingga Sisa lebih pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk tahun 2018 menjadi RP. 578.238.183,- (SILPA 2017) + Rp. 668.009.786,- = Rp.1.246.247.969,- Tahun 2019 juga terjadi surplus sebesar Rp.380.718.530,- sehingga sisa lebih pembiayaan Anggara (SILPA) untuk tahun 2019 menjadi Rp. 380.718.530,- + Rp.1.246.247.969,- (SILPA Tahun 2018) = Rp.1.626.966.499,-. Dari temuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2017 s/d 2019 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.1.626.966.499

Pelaksanaan Anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksnankan setelah proses perencanaan anggaran selesai, Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan . Pelaksanaan anggaran merupakan implementasi perencanaan anggaran yang telah disusun.

Permasalahan yang terjadi di PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan dalam proses pelaksanaan anggaran sebagai gambaran selama priode tahun anggaran 2017-2019 pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja realisasi Anggaran PPK – BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan mencataat setiap tahun anggaran ada dana yang tidak terealisasi terlihat dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggara (SILPA) sampai dengan tahun 2019 mencapai Rp.1.626.966.499,- yang berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semua dapat dimanfaatkan oleh PPK-BLUD BPSDMD yang artinya ada dana yang menganggur.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan , pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan

dikatakan dengan adanya perencanaan yang baik maka pelaksanaan program/kegiatan akan berjalan baik sehingga penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban juga akan baik, karna perencanaan penganggaran dan pelaksanaan adalah langkah awal dalam pengelolaan keuangan, dari fenomena diatas pelaksanaan anggaran harusnya dikelola sesuai dengan program yang tertuang dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) agar memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam PPK-BLUD juga termasuk dalam Fleksibilitas yang merupakan keleluasaan dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban dan Pelaporan.

Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*) serta disusun dengan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.. Atas pelaksanaan Rencana Anggaran Bisnis (RAB) Pimpinan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, disertai dengan laporan kinerja yang be

informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Sedangkan APBD membuat Lima (5) Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan PPK-BLUD diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, jadi disini terdapat tiga (3) laporan Keuangan yaitu Laporan Keuangan PPK-BLUD, Laporan Keuangan APBD dan Laporan Keuangan SKPD (Laporan dikonsolidasikan/ diintegrasikan). Untuk selanjutnya Laporan SKPD ini diintegrasikan/ dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Jadi ini merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera yang akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku audit Eksternal.

Yang menjadi masalah sekarang adalah setelah laporan keuangan tersebut diperiksa oleh BPK dan akan dikembalikan seperti semula yaitu laporan PPK-BLUD dan Laporan APBD dimana laporan keuangan tersebut telah di konsolidasikan/diintegrasikan menjadi satu yaitu laporan keuangan Pemerintah Daerah seringkali mengalami kesulitan untuk pengelompokannya (Mapping) dan terdapat selisih terhadap akun-akun yang ada di Laporan Keuangan tersebut.

Terhadap masalah ini sebaiknya sebelum laporan Keuangan SKPD tersebut dikonsolidasikan/diintegrasikan dengan laporan Keuangan Pemerintah Daerah terlebih dahulu diuji dilakukan Perhitungan Analitis (PA) untuk menyingkronkan dengan Laporan yang ada di PPKAD agar tidak ada perbedaan atau selisih sehingga pengelompokan (Mapping) dapat dengan mudah dilakukan.

Pembinaan Pengawasan dan Pemeriksaan.

Untuk menjaga keberlanjutan implementasi kebijakan BLUD di Daerah Gubernur yang dalam hal ini adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD dengan cara sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal (SPI) tetapi pada PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan tidak dibentuk *dengan alasan untuk Dewan Pengawas karna realisasi Pendapatan PPK-BLUD hanya 14,8 M sedangkan dalam ketentuannya diatur bahwa dapat dibentuk Dewan Pengawas bila Realisasi Pendapatan menurut Laporan Realisasi Anggaran 2 tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh miliar) dan untuk Satuan Pengawas Internal (SPI) juga tidak dibentuk karna sudah diaudit oleh BPK setiap tahun*”tetapi sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 bahwa Dewan Pengawas dapat dibentuk berjumlah 3 (tiga) orang kalau :Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar) sampai dengan Rp.100.000.000.000 (Seratus miliar)., Nilai asset BLUD menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) ,

Untuk Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pasal 14 ayat 1 dijelaskan Satuan Pengawas Internal dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan Pengendalian Internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan social dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat. PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sudah mengikuti prosedur dan peraturan yang ada, maka sampai saat ini belum ditemukan indikasi permasalahan yang berarti oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Opini yang diberikan oleh BPK terhadap pemeriksaan PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah Wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion)

Kendati demikian walaupun telah diperiksa oleh pemeriksa Eksternal yaitu BPK namun Yang menjadi Masalah dalam PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 adalah belum dibentuknya Satuan Pengawas Internal (SPI). Pimpinan PPK-BLUD dalam hal ini dapat membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang sehat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Pada Perencanaan dan Penganggaran sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada, hanya saja dalam implementasinya pada tahun berjalan adanya penambahan kegiatan sehingga Rencana Bisnis Anggaran lebih besar dari Rencana Strategis

Pada pelaksanaan dan Penatausahaan sudah baik sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada tapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut selama tahun berjalan adanya efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga terdapat SILPA di akhir tahun

Pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada tapi setelah laporan keuangan PPK-BLUD di konsolidasikan dgn Laporan Keuangan APBD dan Laporan Keuangan PEMDA pada saat dikembalikan seperti semula hal ini sering terjadi kesulitan dalam memisahkan akun-akunnya

Untuk Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh audit external BPK dan hasil opininya adalah unqualified opinion wajar tanpa pengecualian. Tapi PPK-BLUD BPSDMD belum dibentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Maka ada beberapa hal yang perlu direkomendasi agar dapat berjalan dengan baik ; Disarankan dalam rangka Menyusun Rencana Bisnis Anggaran seharusnya berpedoman pada Rencana Strategis yang telah disusun

Terhadap adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) setiap tahun anggaran disarankan agar pada saat penyusunan RBA BLUD tahun berikutnya SILPA tersebut harus diakomodir dalam RBA, untuk membiayai kegiatan tahun berikut

Pertanggungjawaban dan pelaporan BPSDMD sebelum dikonsolidasikan harus dibuat dalam dokumen yang terpisah hal ini untuk memudahkan pemeriksaan, dan dilakukan Perhitungan Analitis (PA) dengan PPKAD dalam upaya sinkronisasi

Disarankan segera dibentuknya Sistem Pengawas Intern (SPI) dalam menjalankan operasional PPK-BLUD guna membantu manajemen dalam rangka pengamanan harta kekayaan, menciptakan system informasi keuangan yang akurat serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis yang Sehat

PENGAKUAN

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala LAN RI di Jakarta, Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan dan rekan-rekan Widyaiswara serta seluruh pihak pengurus Pembina keuangan Provinsi Sumsel dan pengurus BLUD yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa judul buku:

Ernesto A. Franco (1991) mengemukakan pelatihan adalah suatu tindakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang pegawai

- Herbert G. Hicks and G RayGullet, (1996: 492) , Teori dan praktek Kepemimpinan merupakan kecakapan untuk meyakinkan orang-orang. Burni Aksara, Jakarta.
- Hadari Nawawi (1996: 81) ,kemampuan menggerakkan, memberikan motivasi dan mempengaruhi orang-orang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hadari. 1988. Administrasi Pendidikan. Jakarta: CV Haji Masagung.Nawawi, Hadari, 1998. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadari Nawawi (1997) pelatihan pada dasarnya adalah proses memberikan bantuan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Michael J. Jucius dalam Moekijat (1990 : 2) istilah Latihan Penerbit Mandar Maju
- Nawawi, Hadari, 1998. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sikula dalam Sumantri (2000:2) pelatihan sebagai: “proses pendidikan jangka pendek , Bandung , penerbit Bandung
- Tachjan (2006:24), menegaskan lebih lanjut bahwa: “... maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui
- Veithzal Rivai (2004:226) menegaskan bahwa “pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk
- Wahab, Solichin Abdul. 1990. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, Cetakan Pertama, Jakarta : Rineka Cipta.
- , 1997. Analisis Kebijaksanaan Publik :Panduan Praktis Menguji Masalah dan Kebijakan Sosial, Alfabeta, Bandung.
- , 2001. Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi KeImplementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul, DR, MA, Analisis Kebijaksanaan, Bumi Aksara, Jakarta, 1997
- Winston (1997: 70), strategi Triangulasi. Jakarta, Muti Media

Pustaka yang berupa peraturan peraturan.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Keputusan Gubernur Nomor 201/KPTS/BPKAD/ 2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan status BLUD Penuh.
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

